

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah Ketenagakerjaan saat ini, terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pengawasan ketenagakerjaan di tuntut untuk mengambil langkah-langkah ansipatif serta mampu menampung perkembangan yang terjadi. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia merupakan masalah yang sering menjadi sorotan, salah satunya adalah masalah kesejahteraan buruh. Apabila memperhatikan upah buruh di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain terutama sesama Negara ASEAN, hal ini terbukti banyaknya pemilik modal asing atau investor asing lebih suka berinvestasi di Indonesia karena modal usaha yang dikeluarkan untuk upah pekerja/buruh dapat diminimalisir. Dalam membangun hubungan kerja pekerja/buruh sering dipandang sebagai robot dan Pengusaha atau pemilik modal adalah pemainnya. Tidak adanya keseimbangan antara kerja keras yang dilakukan pekerja/buruh dengan upah yang diberikan tidak seimbang. Ketimpangan masalah pengupahan menjadi masalah utama, yang tidak pernah ada habisnya. Pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan dan perbaikan kesejahteraan pekerja/buruh melalui Upah Minimum, walaupun belum berjalan dengan baik.¹

¹Hadi Setia Tunggal, 2004. *“Undang-undang Ketenagakerjaan UU No.13/2003”* Harvarindo. hlm.10.

Hampir setiap tahun isu upah bukan merupakan isu baru di Indonesia. Menjelang akhir tahun selalu saja ada demo pekerja/buruh, yang turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi melalui demonstrasi kejalan. Perbaikan kesejahteraan buruh menjadi tuntutan utama. Hal ini dikaitkan dengan upah yang masih berbanding terbalik dengan besarnya kebutuhan saat ini. Belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Penetapan Upah Minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah. Dewan pengupahan tersebut melakukan survey pasar untuk menentukan KHL, dan hasilnya Dewan Pengupahan merekomendasikan ke Bupati atau Walikota tentang tentang besar upah minimum selanjutnya Bupati/Walikota akan mengajukan ke Gubernur untuk menentukan Upah Minimum Propinsi (UMP).

Setelah lahir Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 maka fungsi Dewan Pengupahan hanya merekomendasi upah sektoral ke Bupati atau Walikota untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk tahun 2018, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar 8.71 persen. Perhitungan tersebut berasal dari data inflasi nasional sebesar 3.72 persen serta pertumbuhan ekonomi 4,99 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)². Dengan memperhatikan ketentuan pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka formula penetapan UMP

²www.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 08 Januari 2018.

memuat pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflansi nasional. Dengan penetapan Upah Minimum dilakukan tiap tahun, terutama penetapan upah minimum tahun 2018, Gubernur diharapkan menetapkan upah minimum diumumkan secara serentak diseluruh provinsi pada tanggal 01 November 2017.

Dari ketentuan upah minimum ini, “Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP),” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71%. Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017. Sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP berdasarkan formula penambahan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflansi nasional.³

Data inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto), yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

³Surat Edaran Kemenaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER /PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang *Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2017*.

Penetapan upah minimum 2018, merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan berlaku terhitung 1 Januari 2018.⁴

Memang sudah menjadi tradisi setiap akhir tahun, para buruh selalu berunjuk rasa untuk memperbaiki nasibnya. Para buruh terpaksa demo lebih awal untuk mengantisipasi pembahasan upah buruh yang kerap lambat, yang dampaknya merugikan kaum buruh itu sendiri. Meski setiap tahun kaum buruh “demonstrasi”, hampir dipastikan, tahun demi tahun berlalu, kehidupan kaum buruh bukannya lebih baik. Tetapi ekonomi para buruh malah semakin lemah. Kondisi dapat dipahami karena daya tukar atas upah yang diterima jauh lebih rendah dibanding harga-harga kebutuhan hidup, yang cenderung naik setiap tahunnya.

Sebaliknya, kebutuhan hidup semakin tinggi. Harga beras masih terus melambung. Seiring itupula pemerintah pada awal tahun lalu, telah mencabut subsidi listrik BBM untuk kategori 900 Watt. Begitu juga, dengan pencabutan sebagian subsidi untuk BBM dan pengalihan premium menjadi pertalite yang harganya sedikit lebih mahal.

Begitu juga dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menarik gas kapasitas 3 kg yang selama ini dikonsumsi rakyat. Rencana ini bahkan telah membuat

⁴Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2015

kelangkaan gas ukuran 3 kg di sejumlah tempat di Medan, beberapa waktu lalu. Semua itu tidak selaras dengan kenaikan upah buruh yang rata-rata setiap tahunnya hanya berada pada 9 %.

Selama ini kehidupan buruh sudah sangat susah. Upah yang diterima setiap bulannya jauh dari cukup. Upah buruh di Indonesia sendiri termasuk paling rendah ke-2 dibanding buruh yang ada di negara-negara ASEAN. Upah buruh Indonesia hanya sedikit lebih rendah dari Kamboja. Padahal dari segi kekayaan yang dimiliki, Indonesia dan Kamboja bak bumi dengan langit.

Selengkapnya jumlah upah buruh di negara-negara ASEAN pernah dirilis Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada tahun 2016. KSPI merincikan rata-rata upah buruh di Indonesia sebesar US\$ 171. Lebih rendah dibanding Vietnam yang sebesar US\$ 187. Upah buruh di Malaysia sebesar US\$ 390. Thailand dan Filipina masing-masing digaji US \$392 dan US\$360 setiap bulan. Sedangkan upah minimum buruh di Singapura mencapai US\$3.527 per bulan. Upah buruh di Singapura menjadi yang tertinggi di ASEAN.⁵

Kini menjelang akhir tahun 2017, kaum buruh kembali “melakukan demo”. Selain menuntut kenaikan upah, kaum buruh juga menuntut kembali diberlakukannya sistem kenaikan upah minimum berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan.

Namun, berkaca dari pengalaman, sepertinya tuntutan itu sulit untuk dipenuhi. Apalagi pemerintah selalu berdalih peraturan pemerintah sebagai sistem

⁵<http://bisnis.liputan6.com/read/2534339/daftar-besaran-upah-buruh-di-asean-berapa-di-indonesia>; di akses pada tanggal 08 Januari 2018.

yang paling fair. Sebaliknya, buruh menilai peraturan pemerintah itu bersifat politik dan pro pengusaha. Berbeda dengan UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur secara rinci hak dan tanggungjawab buruh. Termasuk menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai indikator setiap kali ada kenaikan upah.

Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Nasib buruh kian merana. Melalui peraturan ini kenaikan upah buruh didasarkan atas inflasi. Dalam arti, kenaikan upah buruh disesuaikan dengan kenaikan harga barang di tahun yang sama. Terhadap Peraturan Pemerintah ini ditolak oleh pekerja/buruh. Hal tersebut menyebabkan buruh semakin ngotot untuk terus berdemo. Karenanya, tidak heran bila di negeri ini, masalah upah buruh tak pernah habis-habisnya, setiap menjelang akhir tahun, buruh berunjuk rasa. Setiap tahun pula para buruh selalu kecewa.⁶

Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menentukan besaran upah minimum di Indonesia. Sumber daya manusia (SDM), yang rendah merupakan faktor utama buruh dihargai begitu murah serta aturan yang belum tegas dari pemerintah. Sungguh memprihatinkan melihat keadaan ini, sebagai negara besar hanya dipandang sebelah mata oleh negara lain. Rasanya tidak sebanding apabila dilihat dari kerja yang dilakukan oleh para buruh dengan upah yang diterima. Kesejahteraan buruh di Indonesia banyak menjadi sorotan baik dari media nasional maupun media asing.

⁶Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2015

Seorang wartawan Amerika Serikat, mengungkapkan pendapat dan temuannya tentang kesejahteraan buruh yang masih tergolong rendah. Dalam kaitan ini membuat sebuah video dokumenter yang berjudul “The New Rollers Of The World”. Film ini menceritakan tentang eksploitasi buruh di sebuah perusahaan penghasil produk bermerek⁷. Pada video ini menggambarkan tentang buruh yang masih belum sejahtera sepenuhnya serta tempat tinggal yang tidak layak. Upah yang didapatkan juga sangat kecil hanya dibayar Rp.9.000/hari.

Memahami kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia secara teoritis dapat dibagi dalam tiga bidang, yaitu bidang Pidana, bidang Perdata dan bidang administrasi. Dari ketiga bidang tersebut dalam prakteknya harus dijalankan secara bersama karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama, merupakan ruang lingkup hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata. Selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja harus diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja terdapat pelanggaran hukum maka dapat diterapkan sanksi pidana yang menjadi kajian dalam bidang hukum pidana.

Undang –Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 185 Jo pasal 90 telah mengatur tentang pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 90 ayat (1) Undang–Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dapat dikenakan sanksi.

⁷<http://www.imdb.com/title/tt1046963/>;JhonPilgerThe New Rulers Of The World (Sang Penguasa Dunia Baru di Indonesia).

Pada umumnya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Pasal 2 ayat (2) Kepmen tersebut menyatakan “Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum”. Persyaratan pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur pasal 2 ayat (2) Kep.231/Men/2003 diatur lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8) yang diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan Propinsi.

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, perjanjian dimana pihak kesatu, pekerja/buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, majikan/pengusaha untuk bekerja dengan mendapat upah, dan majikan/pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan mendapat upah. Perjanjian kerja yang dibuat buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.⁸

⁸Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm.39

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi hukum terhadap pelanggaran pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum pasal 185 Jo pasal 90 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila permohonan penangguhan pembayaran upah pekerja dibawah upah minimum dikabulkan Gubernur?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa dampak hukum terhadap pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah yang sudah ada perjanjiannya dan sudah disepakati oleh pengusaha dan pekerja.
2. Menganalisis kedudukan hukum pasal 185 Jo pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila permohonan penangguhan pembayaran upah pekerja dibawah upah minimum dikabulkan Gubernur.

1.3.2 Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dalam praktek, berguna bagi masyarakat terutama bagi Dunia ketenagakerjaan dalam rangka membangun hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia.

1.4 KERANGKA TEORI

1.4.1 Pengertian Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah salah satu asas fundamental sebagai jaminan dasar bagi kebebasan Individu dengan memberi batas aktivitas individu yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas dipertahankan untuk melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, dengan menjamin keamanan individu dengan melaksanakan hal – hal boleh dilakukan dan hal – hal yang dilarang untuk dilakukan.

Asas Legalitas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang mendahuluinya”, yakni perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan, yang berkaitan dengan tempus dan locus. Asas Legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, dirumuskan dalam Bahasa latin “ *nullum delictum nulla poena sine legi poenali*” (*tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada ketentuan pidana yang mendahuluinya*).

Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan. Berlakunya asas legalitas sebagai fungsi perlindungan dan juga fungsi instrumental.

Anselm Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan secara lengkap asas legalitas sebagai berikut :

1. Nulla Poena sine lege; tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang – undang.
2. Nulla poena sine crimine; tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
3. Nullum crimen sine poena legali; tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang – undang.

Rumusan Anselm Von Feuerbach tersebut, dirangkum dalam satu kalimat menjadi Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang – undang terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, mengandung 3 (tiga) pokok pengertian sebagai berikut :

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;
2. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
3. Peraturan perundang – undangan hukum pidana/perundang – undangan tidak boleh berlaku surut.

Tujuan Asas Legalitas adalah

1. Memberikan Kepastian Hukum
2. Menciptakan rasa keadilan dan kejujuran bagi terdakwa
3. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana
4. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
5. Memperkuat pelaksanaan “ *The Rule of Law*”

1.4.2 Tujuan Hukum Menurut Teori

1. Teori Normatif – Nogmatif/ Jalan Tengah

Menurut teori Normatif, Tujuan hukum adalah semata – mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan Van Kan).

Yang dimaksud kepastian hukum adalah melegalkan kepastian hak dan kewajiban. Tokoh yang menganut teori ini adalah Apeldoorn, Bellefroid dan Schrassert.

2. Teori Ethis

Tujuan hukum semata – mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum hanya semata – mata hanya ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Ulphianus berpendapat, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan setiap orang apa yang semestinya. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, Filsuf Yunani dalam bukunya “*Ethica Nicomachea dan Rhetorica*”, yang menyatakan “hukum mempunyai tugas yang suci yaitu

memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi 2 (dua) :

- a Teori Keadilan Distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya. Maksudnya adalah keadilan tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
- b Teori Keadilan Kumulatif : Keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama, tanpa mengingat jasa masing – masing. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing – masing.

3. Teori Utilitas

Tokoh teori Utilitas terdiri dari : Jeremy Bentham, John Austin dan J.S.Mill. Pencetus teori utilitas adalah Jeremy Bentham, dalam bukunya berjudul : Introduction to the morals and legislation, yang berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata – mata apa yang berfaedah / bermanfaat bagi orang. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak – banyaknya pada orang sebanyak – banyaknya (the greatest happiness for the greatest number).

Apa yang dirumuskan oleh Bentham, hanyalah memperhatikan hal – hal yang berfaedah dan tidak mempertimbangkan tentang hal – hal yang konkrit. Teori Bentham ini agak sulit untuk kita pahami, bahwa apa yang berfaedah itu belum tentu memenuhi nilai keadilan atau dengan lain kata apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan, maka ia akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

4. Teori Campuran

Teori Campuran dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Disamping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda – beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

5. Teori Peace (Damai Sejahtera)

Menurut teori ini dalam keadaan damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar – benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi rakyat.

1.4.3 Teori Perlindungan Hukum

Pada awalnya teori perlindungan hukum bersumber dari hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic). Menurut aliran hukum menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini, memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataannya, banyak tulisan – tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan mendasar penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia – sia dan tidak bermanfaat.

Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat universal, abadi, dan berlaku mutlak, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia.

Perkembangan hukum saat ini banyak diwarnai dan dibahas berbagai topik, termasuk tentang perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung sangat berhubungan erat dengan para pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum adalah unsur terpenting dari suatu negara hukum. Dikatakan penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap – tiap warga negaranya.

Suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dengan demikian akan melahirkan suatu hak dan kewajiban

satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negaranya. Perlindungan hukum tidak hanya bagi warga negaranya tetapi juga perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karena itu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Memahami akan pentingnya perlindungan hukum, perlu diketahui juga tentang pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian memberikan ruang kepada beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian dari perlindungan hukum antara lain :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁹
2. Menurut Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi

⁹ Satjipto Raharjo, 2000. *“Ilmu Hukum”*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm.53

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰

3. Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

4. Menurut Mukti. A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, berhubungan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.¹²

Untuk menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang dapat dimengerti yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, 1987. "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya : PT. Bina Ilmu. hlm.29

¹¹ CST Kansil, 1989. "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 102

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 08 Januari 2018

terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip Perlindungan hukum terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, karena menurut asal muasalnya dari barat, lahirnya konsep – konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, mendapat tempat utama yang merupakan tujuan utama Negara hukum.

¹³ Phillipus M. Hadjon, 1987. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya : PT. Bina Ilmu. hlm. 4

1.4.4 TEORI EFEKTIVITAS

1. Pengertian efektivitas hukum

Menurut Kelsen, apabila membahas mengenai efektivitas hukum, berhubungan erat dengan Validitas hukum. Validitas hukum mengartikan bahwa norma – norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma – norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang benar – benar berbuat sesuai dengan norma – norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, untuk memastikan bahwa norma – norma itu benar – benar diterapkan dan dipatuhi.

2. Tentang Berlakunya Hukum

a. Secara Filosofis

Secara filosofis berlakunya hukum berarti hukum tersebut sesuai dengan cita – cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara Yuridis

Berlakunya hukum secara Yuridis, mendapat tanggapan sebagai berikut :

- 1) Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang

lebih tinggi tingkatan. Hal tersebut dengan berkaitan dengan teori “stufenbau” dari Hans Kelsen.¹⁴

2) W. Zevenbergen, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila kaidah tersebut “op de verischte ize is not san gekomen”.

c. Secara Sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

1.5.1 Pengertian Upah Minimum

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur tentang Pengupahan dan secara khusus telah diatur dalam peraturan pelaksana berupa keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-226/Men/2000 tentang perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21

¹⁴ Rachmat Trijono, 2013. “*Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*”. Jakarta : Papas Sinar Sinanti. hlm. 62

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, Pengertian Upah Minimum peraturan perundang – undangan adalah didefinisikan sebagai berikut :

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. (Pasal 1 angka 1 Permenkertrans No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum)
2. Peristilahan Upah Minimum Regional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 telah diganti, yaitu untuk istilah Upah Minimum Regional Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), istilah Upah Minimum Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektor Regional Tingkat I diubah dengan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan istilah Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota).
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dimana dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa Perusahaan yang dapat diminta Pertanggung Jawaban dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tidak hanya Perusahaan yang berbadan hukum saja, tetapi

juga yang tidak berbadan hukum. (Pasal 6 huruf a undang-undang No. 13 tahun 2013).

4. Pengusaha yaitu: Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. (Pasal 1 angka 5 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)
5. Pemberi Kerja, yaitu: Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003)
6. Usaha dagang adalah bentuk badan usaha bukan berbadan hukum melainkan dengan pemiliknya, artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan antara tanggung jawab Usaha Dagang dan pemiliknya.

1.5.2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum salah hal penting yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pasal 90 ayat (2) yang berbunyi : “ Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan Penangguhan”.

Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum telah diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.231/Men/2003 yaitu dalam pasal 3 berbunyi :¹⁵

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung dibidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.
2. Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.
3. Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah minimum sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 harus disertai dengan ;
 - a. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan – penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan;

¹⁵ Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

- d. Data Upah menurut jabatan pekerja/buruh;
- e. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja buruh yang dimohonkan penanggungan pelaksanaan upah minimum;
- f. Perkembangan produksi dan pemasaran selama selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

1.5.3 Prinsip Pengupahan

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁶ Maksud dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Motivasi utama seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah mendapatkan nafkah (upah), dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitive. Karenanya, tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan.

¹⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) tentang pengupahan

Jadi, prinsip pengupahan menurut Abdul Khakim, terdiri dari:¹⁷

1. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.
2. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.
3. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (*No Work No Pay*).
4. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah pokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
5. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.
6. Dari uraian di atas jelas upah diberikan dalam bentuk uang, namun secara normatif masih ada kelonggaran bahwa upah dapat diberikan dalam bentuk lain berdasarkan perjanjian atau peraturan perundangan, dengan batasan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981).

¹⁷ Abdul Khakim, 2003. *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan"*. Bandung : PT Citra. Aditya Bakti. hlm. 74

7. Sedangkan Pengertian Upah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.

1.5.4 Sanksi Pelanggaran Pembayaran Upah

1. Upah berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Hak Konstitusional dari pekerja/buruh yang wajib untuk dilindungi secara hukum oleh Pemerintah. Dengan adanya intervensi pemerintah dalam hubungan ketenagakerjaan maka menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yakni sifat hukum publik dan privat. Atas dasar itulah sehingga perlindungan atas pembayaran upah kepada buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu; secara Perdata, secara Pidana, dan secara Administrasi Negara.
2. Perlindungan secara Pidana membawa konsekuensi yuridis bagi mereka yang didakwakan melakukan tindak pidana di hukum ketenagakerjaan ialah penjatuhan sanksi pidana juga dipandang efektif untuk menekan

terjadinya tindakan yang melanggar peraturan Hukum Ketenagakerjaan. Dasar Perlindungan atas upah secara Pidana dalam Undang-undang Ketenagakerjaan karena adanya dibagi atas 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran sama dengan pembedaan tindak pidana pada umumnya .

3. Kejahatan terhadap pembayaran upah diatur dalam pasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Kejahatan yang dimaksud menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah melanggar ketentuan pasal 90 ayat (2), yaitu Pengusaha dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum. Upah Minimum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenkertrans No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
4. Sedangkan Pelanggaran terhadap pembayaran upah menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 186 ayat (1) adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yaitu Pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang tidak bekerja, ketika pekerja/buruh dalam Kondisi tertentu. Kondisi tertentu seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Dimana untuk memperoleh penangguhan pelaksanaan upah minimum sendiri, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan

dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No. KEP.231/MEN/2003 tentang Tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum.

5. Dengan adanya Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai langkah pelaksanaan Perlindungan Hukum atas upah, maka sudah barang tentu pula pelanggaran terhadap ketentuan upah yaitu dalam pasal 90 ayat (2), maka memberikan kewenangan kepada Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara pembayaran upah.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan dibagi dalam 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa Sub bab. Bab Pertama bagian Pendahuluan, menjelaskan secara umum latar belakang masalah, rumusan masalah/pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian yang digunakan, uraian singkat/deskripsi tentang sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab 2 (dua) membahas lebih dalam kajian pustaka tentang sejarah hubungan perburuhan, hukum perburuhan di Indonesia dan tinjauan umum tentang upah.

Bab 3 (tiga) membahas tentang Metodologi Penelitian, yang terdiri atas Sub Bab metode penelitian, langkah-langkah penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

Bab 4 (empat) membahas tentang Pembahasan, yang terdiri dari Sub Bab pembahasan tentang dampak hukum terhadap pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum dan analisis kedudukan hukum pasal 185 Jo pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apabila penangguhan pembayaran upah pekerja dibawah upah minimum dikabulkan oleh Gubernur.

Keseluruhan dari penulisan ini akan diakhiri dengan Bab 5 (lima), yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan serta saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya hukum sanksi pidana dalam hubungan Industrial.